



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 21 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA KANTOR  
PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf f dan Pasal 29 huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018, dengan telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tarif layanan Air Baku oleh Biro Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan, perlu mengubah dan menyesuaikan kembali Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Pada Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-3-

- Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1051);
  11. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 146 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Mayor Jenderal TNI Eko Budi Soepriyanto sebagai Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
14. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
15. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota/Deputi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota/Deputi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
16. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

17. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Pada Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA KANTOR PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, diubah sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 1 ditambahkan 6 (enam) angka yaitu angka 8A, angka 8B, angka 8C, angka 8D, angka 8E dan angka 8F sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Kepala adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
3. Limbah domestik adalah limbah rumah tangga yang berasal dari sumur tinja (*Sewerage*) yang diolah di *Waste Water Treatment Plan* (WWTP)



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-6-

4. Limbah B3 adalah limbah yang berasal dari proses industri yang mengandung unsur kimia yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan hidup apabila tidak dikelola sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.
5. Sewa lahan adalah pemanfaatan lahan di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri B3 Kabil untuk penampungan limbah industri yang dilakukan oleh Perusahaan atau Badan Hukum sesuai perundang-undangan.
6. Perjanjian Konsesi adalah perjanjian antara Badan Pengusahaan Batam dengan Perusahaan atau Badan Hukum yang mengelola Aset Badan Pengusahaan Batam yang mengatur metode pengelolaan yang saling menguntungkan.
7. Sewa tetap adalah nilai sewa yang ditetapkan atas pemanfaatan aset yang disewakan yang tidak dapat ditambah atau dikurangi.
8. Royalti adalah penerimaan dari laba bersih dibagikan kepada masing-masing pihak atas pengelolaan aset dengan presentasi pembagian sesuai yang diperjanjikan.
- 8A. Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
- 8B. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- 8C. Air Baku untuk Perumahan/Jasa/Umum yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
- 8D. Air Baku untuk Industri/Pemakaian sendiri yang selanjutnya disebut Air Baku Industri adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
- 8E. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- 8F. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-7-

2. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Pengguna Jasa wajib membayar tagihan pada Bank yang ditunjuk paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran
  - (2) Dalam hal pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Pengguna Jasa dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
  - (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
  - (4) Ketentuan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku terhadap perjanjian/kontrak yang telah mengatur denda.
3. Mengubah Lampiran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal II**

1. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,
  - a. Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 085/KPTS/KA/V/1999 tentang Perubahan Tarif Air Baku Khusus PT Batamindo Investment Cakrawala;
  - b. Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 90/KPTS/KA/XII/2004 tentang Perubahan Tarif Air Baku di Pulau Batam;
  - c. Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Pulau Batam Nomor 64/KPTS/KA/VIII/2006 tentang Perubahan Tarif Air Baku di Pulau Batam;
  - d. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 108 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Pulau Batam Nomor 64/KPTS/KA/VIII/2006 tentang Perubahan Tarif Air Baku di Pulau Batam;
  - e. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 114 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 108 Tahun 2010 tentang Perubahan Tarif Air Baku di Pulau Batam; dan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-8-

- f. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 123 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 085/KPTS/KA/V/1999 tentang Perubahan Tarif Air Baku Khusus PT Batamindo Investment Cakrawala;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 10 Desember 2018  
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

LUKITA DINARSYAH TUWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Karo. Umum dan Sekretariat,

  
Ilham Eka Hartawan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA  
 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
 PERDAGANGAN BEBAS  
 DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
 NOMOR 15 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
 DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
 NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN  
 TARIF LAYANAN PADA KANTOR  
 PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH  
 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
 PERDAGANGAN BEBAS DAN  
 PELABUHAN BEBAS BATAM

**JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA KANTOR PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH  
 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN
A	Layanan Air Baku		
	a. Layanan Air Baku Perumahan/Jasa/Umum	Per m <sup>3</sup>	Rp. 150,-
	b. Layanan Air Baku Industri	Per m <sup>3</sup>	0,15 SGD
B	Layanan Limbah		
	a. Air Limbah Domestik		
	1. Limbah Cair Domestik	Per m <sup>3</sup>	Rp 20,000
	2. Pengurasan Sumur Tinja	Per m <sup>3</sup>	Rp 125,000
	b. Sarana dan Prasarana KPLI - B3		
	1. Sewa Lahan KPLI - B3	Per m <sup>2</sup> /Tahun	Rp 15,000
	2. Fasilitas KPLI - B3		
	a. Sewa Gudang Terbuka	Per m <sup>2</sup> /90 Hari	Rp 65,000
	b. Sewa Gudang Tertutup	Per m <sup>2</sup> /90 Hari	Rp 200,000



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

	c. Sewa Ruangan Kantor		Per m <sup>2</sup> / Tahun	Rp 440,000
	d. Biaya Pemakaian Jembatan Timbang		Per Ton	Rp 25,000
	e. Sewa Forklif			
	1). s/d 2 ton		Per Jam	Rp 56,000
	2). 3 ton s/d 5 ton		Per Jam	Rp 80,000
	3). 5.5 ton s/d 7 ton		Per Jam	Rp 104,000
	4). 7.5 ton s/d 15 ton		Per Jam	Rp 200,000
	f. Biaya Pemakaian Loading Bay		Per Jam	Rp 150,000
	3. Biaya Pengelolaan Kawasan KPLI - B3	Luas < 2000m <sup>2</sup>	Per Bulan/ Lokasi	Rp 300,000
	(keamanan, kebersihan, pemeliharaan jalan/ drainase, lampu penerangan jalan dan IPAL)	2000m <sup>2</sup> < Luas < 5000m <sup>2</sup>	Per Bulan/ Lokasi	Rp 500,000
		Luas > 5000m <sup>2</sup>	Per Bulan/ Lokasi	Rp 1,100,000

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

LUKITA DINARSYAH TUWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan